



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO KUALA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

NOR EFENDY bin MUHDI, tempat dan tanggal lahir Harapan Baru, 04 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah republik Indonesia (ghaib),, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mrb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/2/III/2008, tertanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin selama 7 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: AJWA HASNA ARIFAH binti NOR EFENDY, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 22 September 2015, umur 8 tahun 8 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat; dan MUHAMMAD AZKA NABIL bin NOR EFENDY, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Maret 2020, umur 4 tahun 1 bulan, pendidikan belum sekolah. Tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:
Nafkah yang Tergugat berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Tergugat sering memakai uang hasil bekerja Tergugat untuk mengunjungi warung remang-remang. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;
Tergugat sering main judi online yang Penggugat ketahui secara langsung ketika Tergugat main judi online. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk berhenti main judi online namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;
Tergugat sering mengunjungi warung remang-remang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Tergugat juga sering

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Penggugat menggunakan pisau ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada September 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah selama 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan se bagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberdaannya, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat telah dinyatakan Ghaib sejak tahun 2023 dengan Nomor 474.2/03/KESRA/2024 dari Plt. Lurah Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 25 April 2024;
10. Bahwa Penggugat yang dijatuhkatalak wajib menjalani masa iddah sesuai eng a n ketentuan syara', namun Penggugamenuntut nafkah kepada Tergugat sel ama masa iddah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: AJWA HASNA ARIFAH binti NOR EFENDY, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 22 September 2015 dan MUHAMMAD AZKA NABIL bin NOR EFENDY, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Maret 2020; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mrb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar kepada Penggugat Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samsuri Yusuf, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsuri Yusuf, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Mrb